



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengakselerasi percepatan penurunan prevalensi stunting, perlu menetapkan gerakan orang tua asuh cegah stunting sebagai *quick wins* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan serta mitra kerja;
 - c. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan orang perseorangan, masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, swasta, media massa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi/ perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi
 - d. bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Tingkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

GW

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Tim Pengendali GENTING dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan promosi dan kerjasama dengan mitra pentahelix tingkat kabupaten;
 - b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
 - c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
 - d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
 - e. melakukan pelaporan pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah *stunting*; dan
 - f. melakukan umpan balik kepada orang tua asuh.
- KETIGA : Tim Pengendali GENTING dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

I. STRUKTUR TIM PENGENDALI GENTING TAHUN 2025

- Pelindung : Bupati.
Pengarah : 1. Wakil Bupati; dan
2. Perwira Penghubung Kodim 1303 Bolmong.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak.
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Penelitian Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan.
Wakil Ketua III : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Wakil Ketua V : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
- Sekretariat : a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak;
b. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak; dan
c. Koordinator Penyuluh Keluarga Berkualitas se-Kabupaten bolaang mongondow Selatan.
- a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi Antar Lembaga
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi;
2. Camat se-kabupaten bolaang mongondow selatan;
3. Sangadi se-kabupaten bolaang mongondow Selatan;
4. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
5. Dharma Wanita Persatuan.

- b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra *Pentahelix*
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
2. Camat se-kabupaten bolaang mongondow selatan;
3. Sangadi se-kabupaten bolaang mongondow Selatan;
4. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Dharma Wanita Persatuan;
6. Petugas lapangan keluarga berencana;
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
8. Pusat Pembelajaran Keluarga Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang Berbasis Masyarakat.
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Camat se-kabupaten bolaang mongondow selatan;
4. Sangadi se-kabupaten bolaang mongondow Selatan; dan
5. Petugas lapangan keluarga berencana.
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Anggota : 1. Camat se-kabupaten bolaang mongondow selatan;
2. Sangadi se-kabupaten bolaang mongondow Selatan; dan
3. Petugas lapangan keluarga berencana.
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak;
2. Camat se-kabupaten bolaang mongondow selatan;
3. Sangadi se-kabupaten bolaang mongondow Selatan; dan
4. Petugas lapangan keluarga berencana.

9

II. TUGAS TIM PENGENDALI GENTING TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusandan langkah-langkah yang diperlukan agar Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> berjalan lancar dan optimal.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas keseluruhan pelaksanaan program GENTING.
3.	Ketua	Mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam menjalankan program GENTING.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu ketua dan wakil ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan program GENTING. b. mendokumentasikan proses kegiatan GENTING c. mengelola <i>helpdesk</i> dan pengaduan dalam GENTING
6.	Sekretariat	<p>Membantu Tim Pengendali dalam melaksanakan program dan kegiatan GENTING yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi Teknis: melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan GENTING, termasuk rapat-rapat koordinasi dan forum-forum terkait; b. penyusunan kebijakan: menyusun dan mengusulkan kebijakan terkait pencegahan stunting, termasuk program dana rencana percepatan pembangunan anak); c. pemantauan dan evaluasi: memantau dan mengevaluasi kemajuan program GENTING kepada pihak terkait; d. pelaporan: menyusun laporan kemajuan dan hasil evaluasi program GENTING kepada pihak terkait; e. koordinasi pihak terlibat: menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, bumh, tokoh masyarakat dan media; f. pendataan dan sasaran: melakukan pendataan dan penentuan sasaran program GENTING, termasuk keluarga beresiko stunting; dan g. pengumpulan dana: membantu dalam proses pengumpulan dana untuk mendukung pelaksanaan program GENTING.

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	2.	3.
7.	Bidang Tata Kelola dan Koordinasi Antar Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> a. berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi program GENTING; b. memastikan pendistribusian bantuan genting berjalan sesuai standar operasional prosedur; c. melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan d. memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan program GENTING diwilayah yang membutuhkan.
8.	Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra <i>Pentahelix</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan promosi program genting secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/mitra tentang program GENTING; b. menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh; c. memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh; d. melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan f. memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING
9.	Bidang Data dan Pemetaan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program GENTING; b. melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan mitra/orang tua asuh; c. mengkoordinasikan data sasaran GENTING diwilayah kecamatan/desa; dan d. melakukan updating data sasaran GENTING diwilayahnya, kecamatan dan desa.
10.	Bidang Pengembangan Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistim informasi b. Menyampaikan semua kegiatan GENTING terutama dalam penerimaan bantuan antara orang tua asuh (OTA) dan anak asuh (AA); c. melaporkan secara berkala pelaksanaan program GENTING kepada ketua dan wakil ketua dengan tembusan perwakilan bkkbn provinsi; dan d. membuat laporan tertulis kepada mitra/orang tua asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	2.	3.
11.	Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi	<p>a. melakukan pembinaan program GENTING pada tim wiayah dibawahnya (7 kecamatan/81 desa);</p> <p>b. melaksanakan pemantauan proses pelaksanaan program GENTING di wilayahnya (7 kecamatan/81 desa)) secara berkala untuk periode bulanan, trimster, semester dan tahunan; dan</p> <p>c. melaksanakan evaluasi program GENTING sesuai dengan target dan capaian dalam bentuk laporan evaluasi kegiatan tembusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara.</p>



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERINDUNGAN ANAK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	